



**PUTUSAN**

Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

....., tempat dan tanggal lahir di Nipah Panjang, 10 Januari 1981  
Jenis Kelamin Laki-Laki Agama Islam Pekerjaan  
Wiraswasta Pendidikan Terakhir SD Kewarganegaraan  
Indonesia Berkedudukan Jalan Makmur Jaya  
RT.000/RW.000 Desa Makmur Jaya Kecamatan Kateman  
Kabupaten Indragiri Hilir, memberikan kuasa kepada  
**AKMAL, S.H dan RAPOTAN SIREGAR, S.H, Erwin  
syarif, S.H** semuanya adalah Advokat/ Pengacara dan  
Konsultan Hukum dari **Kantor Advokat/Pengacara  
AKMAL, S.H & REKAN** yang beralamat di Jalan H.R.  
Soebrantas No. 44 Tembilahan Kota, kabupaten Indragiri  
Hilir, Sebagai **PEMOHON**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir di Sei Nau, 10 Januari 1985 Pekerjaan  
Ibu Rumah Tangga Pendidikan Terakhir SD  
Kewarganegaraan Indonesia Berkedudukan di Parit 3 (tiga)  
Sungai Terap RT.-/RW- Desa Hidayat Kecamatan  
Pelanggiran Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 14. Putusan No. 837/Pdt.G/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 08 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin 01 Mei 2006 bertepatan pada tanggal 03 Rabiul Akhir 1427 Hijriyah telah berlangsung Pernikahan antara Pemohon dan Termohon, di hadapan penjabat KUA Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Nomor Akta Nikah **Nomor: 094/04/V/2006** yang dikeluarkan pada tanggal 02 Mei 2006;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis ;
3. Bahwa setelah menikah Hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon Hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Parit 13 RT. 013/ RW. 005 Desa Makmur Jaya Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi RIAU. Selama lebih kurang 11 ( tahun) Lamanya ;
4. Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama Sampai berpisah di hidayat parit 3 (tiga) sungai terap Desa Hidayah Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi RIAU, dan selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 anak yang sekarang tinggal bersama dengan Pemohon yang bernama :
  - . . . . . umur 16 tahun lahir di dendan Besar pada tanggal 06 juli 2005.
  - . . . . . umur 7 tahun lahir di tembilahan pada tanggal 09 november 2014.
5. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dengan termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
  - Termohon tidak peduli terhadap Pemohon
  - Termohon suka berbohong dengan pemohon

Halaman 2 dari 14. Putusan No. 837/Pdt.G/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
- Termohon bersifat egosi dan keras kepala;
- Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya layaknya sebagai isteri yang baik;
- Termohon tidak bisa menghormati keluarga Pemohon;
- Termohon suka cemburu bila pemohon dekat dengan keluarganya;
- Termohon bersikap baik kepada Pemohon Jika Ada maunya Termohon;
- Termohon tidak peduli terhadap anak-anak pemohon;
- Termohon dekat dengan pria lain.
- Termohon selalu keluar malam tanpa izi pemohon
- Termohon suka bermain handffhone dan telponan laki-laki lain(HP).

6. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon tinggal di hidayat parit 3 (tiga) Sungai terap Desa Hidayat Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi RIAU, Pemohon bolak balik bekerja kelapa di Desa Penjuru dan selama bekerja mencari nafkah Pemohon selalu dapat informasi bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.

7. Bawha sejak mendengar informasi adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon dan orang tua Termohon selalu menasehati namun tidak ditanggapi oleh Termohon.

8. Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekirab pada akhir bulan Desember 2018 di mana pada saat itu Pemohon sedang bekerja kelapa di desa Makmur jaya, Kecamatan Kateman, Dimana pada waktu itu Pemohon ditelpon oleh anak Kandung Pemohon dan mengatakan **"mamak pergi pak, banyak bawak barang"** dan Termohon meninggalkan pesan kepada ibu mertua Pemohon dan mengatakan **"kalo ada yang suka sama bapaknya riski nikah saja sama yang lain , karna aku tak mau lagi"**, dan kemudian Termohon pergi dari rumah dan pindah tidak jauh dari rumah Pemohon dan pada saat pemohon pulang menemui orang tua Termohon dan mengatakan kepada orang tua

Halaman 3 dari 14. Putusan No. 837/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon **ya sudah saya terima dengan perkataannya**". Sejak kejadian tersebut Pemohon juga pergi dan meninggalkan rumah bersama dan pindah ke Makmur Jaya RT.000/RW.000 Desa Makmur Jaya Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah dan tidak bersama lagi selama lebih kurang 3 (tahun) 5 Bulan;

10. Bahwa Pemohon tidak lupa bertanggung jawab sebagai seorang suami dengan memberi nafkah uang hasil Pensiunan Pemohon kepada Termohon;

11. Bahwa selama berpisah antara pemohon dan termohon, termohon tidak pernah pulang dan menanyakan kabar pemohon dan kabar anak Pemohon dan Termohon

12. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon merasa Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

13. Bahwa keluarga pemohon sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan hubungan rumah tangga pemohon namun tidak berhasil;

14. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **M Rafik bin Tume** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon . . . . . di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara menurut peraturan perundang undangan.

**SUBSIDAIR :**

Halaman 4 dari 14. Putusan No. 837/Pdt.G/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Nomor 094/04/V/2006 Tanggal 01 Mei 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

#### 1. Saksi:

1. . . . . , umur 30 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada 01 Mei 2006;

Halaman 5 dari 14. Putusan No. 837/Pdt.G/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Pemohon di Parit 13 RT. 013/ RW. 005 Desa Makmur Jaya Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi RIAU. Selama lebih kurang 11 ( tahun) Lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama Sampai berpisah di hidayat parit 3 (tiga) sungai terap Desa Hidayah Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi RIAU;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal mula pernikahan harmonis dan rukun, namun pada bulan Desember 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa selama di tinggalkan Termohon, Pemohon mencari nafkah sendiri;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mencari Termohon namun tidak diketahui alamatnya;

2. . . . . , umur 40 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Suami dari sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada 01 Mei 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Pemohon di Parit 13 RT. 013/ RW. 005 Desa Makmur Jaya Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi RIAU. Selama lebih kurang 11 ( tahun) Lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama Sampai berpisah di hidayat parit 3 (tiga) sungai terap Desa Hidayah Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi RIAU;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal mula pernikahan harmonis dan rukun, namun pada bulan Desember 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini;

Halaman 6 dari 14. Putusan No. 837/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di tinggalkan Termohon, Pemohon mencari nafkah sendiri;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mencari Termohon namun tidak diketahui alamatnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh suami (*in-casu* Pemohon) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan

Halaman 7 dari 14. Putusan No. 837/Pdt.G/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan permohonannya dengan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon meninggalkan Pemohon 3 tahun berturut – turut tanpa izin dan alasan yang sah, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama . . . . . dan . . . . . , yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Halaman 8 dari 14. Putusan No. 837/Pdt.G/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Mei 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Mei 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu . . . . . dan . . . . . , keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi serumah karena Termohon meninggalkan Pemohon 3 tahun berturut – turut tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 9 dari 14. Putusan No. 837/Pdt.G/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Mei 2006 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 094/04/V/2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Pemohon di Parit 13 RT. 013/ RW. 005 Desa Makmur Jaya Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi RIAU. Selama lebih kurang 11 ( tahun) Lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama Sampai berpisah di hidayat parit 3 (tiga) sungai terap Desa Hidayah Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi RIAU;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi karena Termohon meninggalkan Pemohon 3 tahun berturut – turut tanpa izin dan alasan yang sah dan hal tersebut menunjukkan sikap Termohon yang tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bersabar mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya Pemohon telah di tinggalkan oleh Termohon selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3

Halaman 10 dari 14. Putusan No. 837/Pdt.G/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Pemohon. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غا  
لبا

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و  
حيث تصيح الربطة  
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد. وهذا تأباه روح  
العدالة

Halaman 11 dari 14. Putusan No. 837/Pdt.G/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia – sia "*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf b dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14. Putusan No. 837/Pdt.G/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( . . . . . ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ( . . . . . ) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1443 *Hijriah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ZULFIKAR, S.H.I** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 13 dari 14. Putusan No. 837/Pdt.G/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFIKAR, S.H.I

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

**AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	970.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	<b>1.090.000,00</b>

(satu juta sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14. Putusan No. 837/Pdt.G/2021/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)